**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PAINAN)**

Batinta Oktavianus P. Meliala¹, Uning Pratimaratri1, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail batinta366@yahoo.com

***ABSTRACT***

*Efforts to protect children as victims of criminal sexual abuse in court are inseparable from efforts to prove the existence of criminal sexual abuse of children. The problem that often arises in the process of proving the crime of child abuse in court is that the evidence presented at trial is often not strong. The problem formulation in this research is: 1. How is the analysis of judges' legal considerations in deciding child abuse cases in Painan District Court? and 2. What are the obstacles for judges in finding material truth in deciding cases of child abuse in Painan District Court? This type of research is normative legal research and sociological legal research, the data obtained is descriptive qualitative, then analysed and conclusions are drawn using the inductive method. The judge of Painan District Court decided the case of child abuse by using juridical considerations based on the evidence and proofs presented at the trial to determine the guilt of the defendant and non-juridical considerations to determine the type and severity of punishment against the defendant, including the history of the defendant's conviction, the consequences of the defendant's actions and the condition of the defendant. 2. The obstacles for judges in the search for material truth in deciding cases of child abuse in the Painan District Court are the lack of evidence of the quality of evidence at trial.*

*Keywords: Legal Considerations, Judges, Sexual Abuse, Children*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Permasalahan yang seringkali timbul dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak di pengadilan yaitu alat bukti yang diajukan di persidangan seringkali tidak kuat, karena hanya keterangan saksi yang tidak melihat secara langsung kejadian yang terjadi, melainkan hanya mendapatkan pengetahuannya dari pengakuan anak korban. Selain itu anak korban seringkali tidak disumpah karena berusia di bawah 15 (lima belas) tahun.

Permasalahan lainnya yang seringkali ditemukan dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak di pengadilan yaitu *Visum et Repertum* (selanjutnya disebut VeR) yang tidak dapat menggambarkan fakta kejadian yang terjadi dan Terdakwa membantah dakwaan yang didakwakan kepadanya. Namun demikian, meskipun terdapat kelemahan alat bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Painan tetap menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan?
3. Apakah yang menjadi kendala hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan.
6. Untuk menganalisis kendala hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan.
7. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Serta data primer yang diperoleh dari hasil observasi partisipatif dan wawancara. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, wawancara dan observasi partisipatif. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan**
3. Pembuktian Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan Tahun 2018 sampai dengan Oktober 2023

Berdasarkan 82 (delapan puluh dua) putusan Pengadilan Negeri Painan yang memutus perkara pencabulan terhadap anak ditemukan alat bukti yang paling sering diajukan dalam perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan adalah alat bukti keterangan saksi *testimonium de auditu* yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) perkara dengan persentase sebanyak 98.78% dan alat bukti surat berupa VeR yang berjumlah 72 (tujuh puluh dua) perkara dengan persentase sebanyak 87.80%.

Keterangan anak korban yang diajukan dalam perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan ada yang diberikan di bawah sumpah dengan jumlah 51 (lima puluh satu) perkara dengan persentase 62.19% dan ada pula yang diberikan tanpa di sumpah dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) perkara dengan persentase 37.80%.

Keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan yang melihat maupun mendengar sendiri adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak hanya berjumlah 10 (sepuluh) perkara atau sebanyak 12.19%. Semua jumlah dan persentase tersebut merupakan jumlah dan persentase alat bukti yang diajukan dalam perkara pencabulan terhadap anak sepanjang tahun 2018 sampai dengan Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Painan.

Barang bukti yang paling sering diajukan dalam perkara pencabulan terhadap anak khususnya di Pengadilan Negeri Painan adalah barang bukti berupa pakaian anak korban dan pakaian terdakwa. Barang bukti berupa pakaian anak korban dan pakaian terdakwa tersebut dimaksudkan untuk membuktikan mengenai pakaian yang dipakai oleh anak korban maupun terdakwa pada saat terjadinya pencabulan terhadap anak.

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak memuat 2 (dua) jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis.

Pertimbangan hukum hakim secara yuridis tersebut berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Sedangkan pertimbangan hukum hakim non yuridis tersebut diperoleh dari hal-hal yang terungkap di persidangan selain daripada alat bukti, untuk menentukan jenis pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu berdasarkan akibat perbuatan terdakwa, riwayat pemidanaan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Painan secara yuridis tersebut diperoleh dari persesuaian antara alat bukti yang berjumlah minimal 2 (dua) alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan mengenai kesalahan Terdakwa, sehingga semua perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2023 dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan keyakinan hakim.

Kondisi tersebut menunjukkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Painan dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak menerapkan teori pembuktian hukum negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Meskipun hakim Pengadilan Negeri Painan telah menerapkan pembuktian hukum negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie* dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak, namun terdapat beberapa perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan yang kualitas alat buktinya tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk menyikapi hal tersebut maka hakim Pengadilan Negeri Painan seringkali mencukupi alat bukti di persidangan dengan menarik alat bukti petunjuk untuk mendukung keyakinannya.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pembuktian negatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP khususnya dalam proses pembuktian perkara pencabulan terhadap anak. Hal tersebut terjadi karena minimal alat bukti tidak selalu menjadi pedoman untuk memperoleh keyakinan hakim, namun sebaliknya keyakinan hakim yang mendorong untuk terpenuhinya minimal alat bukti di persidangan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian hukum negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP tidak relevan diterapkan dalam pembuktian perkara pencabulan terhadap anak. Menyikapi persoalan tersebut maka dalam memeriksa dan memutus perkara pencabulan terhadap anak khususnya dalam mempertimbangkan alat bukti di persidangan dapat mempedomani ketentuan pembuktian yang ditentukan dalam UU TPKS.

1. **Kendala Hakim dalam Mencari Kebenaran Materiil dalam Memutus Perkara Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Painan**

Adek Puspita Dewi, Hakim Pengadilan Negeri Painan menyatakan kendala hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan yaitu kurangnya alat bukti di persidangan yang memenuhi kualitas pembuktian hukum pidana. Hal yang sama disampaikan pula oleh Syofyan Adi Hakim Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan kendala hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan adalah mengenai kualitas alat bukti yang diajukan yaitu keterangan anak korban yang tidak disumpah, keterangan saksi di bawah sumpah yang tidak melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana pencabulan, bukti surat yang tidak secara langsung membuktikan perbuatan terdakwa dan keterangan terdakwa yang membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

Kendala tersebut menggambarkan kualitas alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa tidak kuat. Kendala dalam pembuktian perkara pencabulan terhadap anak tersebut dapat menjadikan pertimbangan hakim secara yuridis dalam mempertimbangkan pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak sesuai dengan teori pembuktian negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie* dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak relevan dengan ketentuan pembuktian hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Ketentuan pembuktian yang tidak relevan dipergunakan dalam suatu perkara tertentu, dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam perkara tersebut. Salah satu faktor untuk menilai efektivitas penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri. Faktor hukum dalam proses pembuktian hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu dengan menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti yang berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

Tidak dapat diterapkannya ketentuan pembuktian hukum pidana dalam perkara pencabulan terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP menjadikan pembuktian hukum pidana tersebut menjadi tidak relevan, sehingga “faktor hukumnya” dalam penegakan hukum pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak terpenuhi. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum pidana terhadap perkara pencabulan terhadap anak menjadi tidak efektif. Tidak efektifnya penegakan hukum dalam perkara pencabulan terhadap anak akan berdampak pada sulitnya mencapai tujuan penegakan hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki atau sebenarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya ketentuan untuk menjadi pedoman pembuktian dalam perkara pencabulan terhadap anak. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana dalam bidang kekerasan seksual, maka dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak harusnya dapat mempedomani ketentuan pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), sehingga proses penegakan hukum dalam perkara pencabulan terhadap anak dapat dilaksanakan secara efektif.

1. **PENUTUP**
2. **Simpulan**
3. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Painan dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak telah memuat pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, namun terdapat beberapa pertimbangan hakim yang memenuhi ketentuan pembuktian hukum pidana dan ada pula yang tidak memenuhi ketentuan pembuktian hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP tidak relevan digunakan dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak. Mengatasi keadaan tersebut, maka hakim dituntut untuk bersikap progresif karena cenderung terlebih dahulu mengedepankan keyakinannya dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak, dibandingkan dengan terpenuhinya minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.
4. Kendala hakim dalam mencari kebenaran materiil dalam memutus perkara pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Painan yaitu kurangnya alat bukti di persidangan yang memenuhi kualitas pembuktian hukum pidana.
5. **Saran**

Kurangnya alat bukti di persidangan yang memenuhi kualitas pembuktian hukum pidana harus disikapi oleh hakim dengan membuat pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana. Hakim harus memiliki pengetahuan mengenai pembuktian tindak pidana khususnya dalam perkara pencabulan terhadap anak serta menerapkan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam UU TPKS.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum-Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.